

**APLIKASI ASURANSI *COMMLIFE MAX*
UNTUK PELANGGAN TELKOMSEL CASH (T-CASH)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syari'ah



Oleh:

Debby Citra Avrianty

NIM. C03304092

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN MU'AMALAH
SURABAYA**

2011

**APLIKASI ASURANSI *COMMLIFE MAX* UNTUK
PELANGGAN TELKOMSEL CASH (T-CASH) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
SKRIPSI**

Diajukan Kepada :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 118 M	No. REG. : S-2011 / M / 118
ASAL BUKU :	Oleh :
TANGGAL :	

DEBBY CITRA AVRIYANTY

Nim. C03304092

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARI'AH

JURUSAN MU'AMALAH

SURABAYA

2011

**GADJAHBELANG
8439407-5953789**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Debby Citra Avriyanty

NIM : C03304092

Fakultas/Jurusan : Syariah / Mu'amalah

Judul Skripsi : "Aplikasi Asuransi Commlife Max Untuk Pelanggan
Telkomsel Cash (T-cash) dalam Perspektif Hukum Islam"

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Juli 2011

Saya yang menyatakan,

Debby Citra Avriyanty


C03304092

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Debby Citra Avriyanty ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Juli 2011

Pembimbing




Drs. H. Sumarkhan, M.Ag
Nip. 196408101993031002

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Debby Citra Avriyanty ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi


Ketua,


Drs. H. Sumarkhan, M.Ag
Nip. 196408101993031002


Sekretaris,


Achmad Room Fitrianto, M.EI, MA
NIP. 197904162006042002


Penguji I,


Dr. H. Abdul Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

Penguji II,


Dra. H. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Pembimbing,


Drs. H. Sumarkhan, M.Ag
Nip. 196408101993031002

Surabaya, 15 Agustus 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik permasalahan yang akan diteliti melalui penelitian ini. Masalah yang berhubungan dengan asuransi ini telah dibahas oleh saudara Moh.Tas'an tahun 2000 dengan judul "Asuransi Jiwa dalam Pemikiran Murtadha Muthahhari dan Hukum Positif Indonesia" yang membahas tentang bagaimana asuransi jiwa itu menurut pemikiran Murtadha Muthahhari serta bagaimana pula jika ditinjau dari segi hukum positif di Indonesia. Serta penelitian yang di bahas saudara Siti Mujahro tahun 2005 dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap kewarisan Asuransi jiwa" yang membahas tentang bagaimana kewarisan asuransi jiwa jika dianalisis menurut hukum Islam.

Sedangkan penulis di sini akan mengadakan penelitian tentang **"APLIKASI ASURANSI *COMMLIFE MAX* UNTUK PELANGGAN TELKOMSEL CASH (T-CASH) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**. Pembahasan kali ini sama sekali belum dibahas dalam skripsi sebelumnya. Skripsi ini membahas tentang aplikasi dari asuransi *Commlife Max* untuk pelanggan Telkomsel Cash (T-Cash) dan bagaimana tinjauan hukum islamnya terhadap aplikasi asuransi *Commlife Max* untuk pelanggan Telkomsel Cash (T-Cash). Dengan demikian skripsi ini tidak mengulang dari skripsi yang lain.

F. Tujuan Penelitian

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.....”.

Akad secara bahasa berarti “*ar-ribthu*” atau ikatan, yaitu ikatan yang menggabungkan antara dua pihak.³² Sedangkan menurut pandangan ulama fiqh, akad adalah:

إِرْطِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya: “”Ikatan antara ijab (penyerahan) dan qabul (penerimaan) dalam bentuk (yang sesuai dengan) syari’ah, yang membawa pengaruh pada tempatnya.”³³

Jumhur ulama’Fiqh menyatakan rukun akad terdiri atas tiga hal, yaitu:³⁴

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*shighat al-‘aqd*)
2. Pihak-pihak yang berakad (*al-muta’aqidain*)
3. Obyek akad (*al-ma’qud ‘alaih*)

Sedangkan Mustafa Ahmad az-Zarqa mengatakan bahwa prinsip dasar yang membentuk akad itu ada empat macam dan harus ada pada setiap pembentukan akad, yaitu: (1) dua orang yang melakukan akad,(2) sesuatu (barang) yang diakadkan (*mahal al-‘aqd*), (3) tujuan dari akad (*maudhu’al-‘aqd*), (4) dan rukun akad (*arkan al-‘aqd*), yaitu ijab dan qabul.³⁵

Dalam hal ini asuransi dapat didasarkan pada akad *tabarru’* , yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Dengan akad *tabarru’* berarti peserta asuransi telah melakukan

³² AM. Hasan Ali, MA., *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, h.136

³³ *Ibid*, h.137

³⁴ Muhammad Syakir Sula, h.41

³⁵ *Ibid*, h.137

menulis, “Telah menjadi kebiasaan bila para pedagang menyewa kapal dari seorang harby, mereka membayar upah pengangkutannya. Di samping itu ia membayar juga sejumlah uang untuk seorang harby yang berada di negeri asal penyewa kapal, yang disebut sebagai *suka>rah* (premi asuransi) dengan ketentuan bahwa barang-barang pemakai kapal yang berada di kapal yang di sewa itu, bila musnah karena kebakaran, atau kapal tenggelam, atau dibajak dan sebagainya, maka penerima uang premi asuransi itu menjadi penanggung, sebagai imbalan dari uang yang diambil dari para pedagang itu. Penanggung itu mempunyai wakil yang mendapat perlindungan (*musta‘man*). Sedangkan si wakil tersebut menerima premi asuransi dari para pedagang dan bila barang-barang mereka tertimpa peristiwa yang disebutkan di atas, dia (si wakil) yang membayar kepada para pedagang sebagai uang pengganti sebesar uang yang pernah diterimanya.”

Kemudian ia mengatakan, “Tidak boleh bagi si pedagang itu mengambil uang pengganti dari barang-barangnya yang telah musnah, karena yang demikian itu *iltiza>mu ma lam ya>lza>m* (mewajibkan sesuatu yang tidak lazim”. Dengan ungkapan inilah, sehingga Ibnu ‘Abidin dianggap orang pertama di kalangan fuqaha yang membahas masalah asuransi.

2. Kedua pihak yang berjanji (asurador dan yang mempertanggungkan) dengan penuh kerelaan menerima praktik ini dilakukan dengan memikul tanggung jawab masing-masing
3. Asuransi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak dan bahkan asuransi menguntungkan kedua belah pihak
4. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan (disalurkan kembali untuk dijadikan modal) untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan
5. Asuransi termasuk akad mudharabah, maksudnya asuransi merupakan akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang mengatur modal atas dasar bagi hasil (*profit and loss sharing*)
6. Asuransi termasuk syirkah ta'awuniyah
7. Dianalogikan atau diqiaskan dengan system pension, seperti taspen
8. Operasi asuransi dilakukan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan bersama
9. Asuransi menjaga banyak manusia dari kecelakaan harta benda, kekayaan, dan kepribadian.
10. Dengan alasan-alasan yang demikian, asuransi dianggap membawa manfaat bagi pesertanya dan perusahaan asuransi secara bersamaan. Praktik atau tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan orang banyak dibenarkan oleh agama.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil*”. (An-Nisa’:58)⁴²

3. Tolong-Menolong (Ta’awun)

Dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (ta’awun) antar sesama anggota asuransi. Seseorang yang berasuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban sesamanya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Dalam hal ini, Allah SWT. Telah menegaskan dalam firman-Nya:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah:2)⁴³

4. Kerja sama (cooperation)

Prinsip kerja sama ini merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam ekonomi Islam. Sehingga dalam asuransi kerja sama dapat terwujud

⁴² *Ibid.*, 69.

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), 85.

menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum. Begitu juga sebaliknya, perusahaan asuransi harus bisa memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh nasabah.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan wewenang (amanat) kepada ahlinya*”. (QS. An-Nisa’: 58)⁴⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*”. (al-anfal: 27)⁴⁶

6. Kerelaan (*al-ri>d}ha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), 69.

⁴⁶ *Ibid.*, 143.

difungsikan sebagai dana social (*tabarru'*). Dana sosial (*tabarru'*) memang betul-betul digunakan untuk membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

Prinsip kerelaan dalam ekonomi Islam berdasar pada firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..... ” (QS. An-Nisa':29)⁴⁷

7. Larangan Riba

Di dalam asuransi unsur riba biasanya terjadi ketika perusahaan asuransi melakukan usaha dan investasi dimana perusahaan meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Sedangkan jika dalam perusahaan asuransi syariah, dana premi yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil. Larangan riba di sini sesuai dengan firman Allah SWT:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٤٨}

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah:275)⁴⁸

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), 122.

⁴⁸ *Ibid.*, 36.

untuk saling melindungi dan menanggung resiko keuangan yang terjadi di antara mereka. Konsep *takafuli* yang merupakan dasar dari asuransi syari'ah , ditegakkan di atas tiga prinsip dasar, yaitu: saling bertanggung jawab, saling bekerja sama, saling membantu dan saling melindungi.

Konsep asuransi yang ideal menurut kaidah-kaidah hukum Islam adalah asuransi yang dikelola dengan sistem mutual (saling menjamin) dan asuransi social. Konsep ini sesuai dengan cara yang disyari'atkan Islam dalam usaha mewujudkan *ta'awun, tad}ha}mun*, dan berkorban. Artinya, orang yang menolong dan berderma tidak berniat mencari keuntungan, menginvestasikan uang, dan tidak menuntut "pengganti" sebagai imbalan dari apa yang telah diberikan.

Dengan demikian, hal ini termasuk cara perealisasi teori asuransi yang selamat (sesuai dengan syara'). Karena asuransi tersebut tidak lain hanya merupakan bentuk *ta'awun* yang telah diatur dengan rapi, antara sejumlah besar manusia yang semuanya siap menghadapi dan mengantisipasinya, melalui sedikit subsidi yang diberikan masing-masing individu. Dengan subsidi tersebut, mereka dapat menutupi dan mengganti kerugian yang menimpa salah seorang di antara mereka.

Asuransi Commonwealth Life atau biasa disebut *Commlife Max* didirikan pada tahun 1992 dengan nama Astra Jardine yang kemudian berubah nama menjadi Astra CMG Life sampai dengan tahun 2007. Nama PT. Commonwealth Life diperkenalkan untuk pertama kalinya pada Juli 2007, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor W7-07188 HT.01.04-TH 2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.⁵⁴

Saat ini saham terbesar *Commlife Max* (Commonwealth Life) dimiliki oleh Commonwealth Bank of Australia (CBA) sebesar 80% dan 20% oleh PT Gala Arta Jaya.

Seiring dengan visi dan misi perusahaan untuk selalu menjadi yang terbaik, *Commlife Max* (Commonwealth Life) terus mengembangkan produk dan layanannya yang tersebar di 19 kota besar dan didukung oleh lebih dari 5.000 Sales Force di seluruh Indonesia yang melayani nasabah individu dan kumpulan.

Commlife Max (Commonwealth Life) menawarkan produk-produk asuransi seperti: Tabungan dan Investasi dalam program unit linked (Investra Link), asuransi tradisional (Danatra Multiguna dan Danatra Pundi), asuransi education (Danatra Cendekia), program Life Protection (asuransi kecelakaan, jaminan rawat inap, penyakit kritis)), serta perlindungan

⁵⁴ Diakses dari web Asuransi *Commlife Max* : <http://www.Pageinsider.com/Commlife.co.id> (12 Mei 2011)

Keunikan nomor tersebut pada setiap pemegang polis asuransi ini memungkinkan pihak *Commlife Max* untuk mengidentifikasi setiap pembayaran premi asuransi yang diterima.

Sedangkan untuk perlindungan diri dari asuransi *Commlife Max* kita akan mendapatkan jaminan berupa uang pertanggungan sebesar Rp 52,5 juta dengan rincian sbb:

- Jika meninggal dunia maka, akan mendapat uang santunan sebesar Rp 50.000.000
 - Jika mengalami kecelakaan, untuk rawat inap :
 - ✓ Biaya kamar Rp 150.000 x 10 hari = Rp. 1.500.000
 - ✓ Biaya obat = Rp. 1.000.000
- Jadi total, 50.000.000 + 2.500.000 = Rp. 52.500.000

Prinsip yang kedua bahwa akad *mu'amalah* seharusnya dilakukan atas dasar suka sama suka (*an-taradji>n*) artinya, harus ada ketulusan dan keikhlasan dari masing-masing pihak. Sedangkan dalam asuransi *Commlife Max*, bagi pendaftar baru yang tidak begitu faham dengan perhitungan pembayaran premi yang dikeluarkan dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima, mungkin nasabah tersebut bisa tulus ikhlas karena mungkin terpengaruh dengan iming-iming uang pertanggungan yang akan diterima. Tetapi jika diteliti dan di hitung-hitung kita bisa membayar premi melebihi dari uang pertanggungan yang akan diterima karena tidak dijelaskan di awal kontrak sampai kapan pembayaran premi tersebut akan berakhir. Dengan hal ini maka bisa membuat nasabah akhirnya menjadi tidak rela/ tidak ikhlas lagi.

Prinsip yang ketiga, *mu'amalah* seharusnya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (*ja>lb al-mashali>h wa dar' al-mafasi>d*). Dalam asuransi pembayaran klaim merupakan bentuk dari maslahat yang diterima oleh peserta yang mengalami musibah. Dalam hal ini ahli waris peserta yang mendapatkan uang pertanggungan akan merasa tertolong dengan adanya pembayaran klaim dari perusahaan asuransi. Apalagi jika ahli waris peserta asuransi itu tergolong *dhu'afa'* (lemah) dalam hal ekonomi. Maka dengan adanya pembayaran klaim dari asuransi bisa mendatangkan *maslahat* bagi ahli waris. Selain itu, pembayaran klaim juga merupakan bentuk dari upaya peserta dalam menolak *kemudharatan* ketika peserta yang meninggal tidak meninggalkan warisan apapun di saat ahli warisnya sangat membutuhkan. Pembayaran klaim

hari kita selalu mendaftar kembali berarti jumlah premi yang harus kita bayarkan tidak jelas berapa besarnya, bisa jadi melebihi jumlah uang pertanggungan atau bahkan bisa kurang dari jumlah uang pertanggungan. Karena, tidak ada batasan jumlah atau kejelasan berapa banyaknya premi yang kita bayarkan pada asuransi ini. Yang penting kalau kita mengalami kecelakaan atau meninggal dunia kita mendapat uang pertanggungan senilai Rp 52.500.000. Dari ketidakjelasan atau tidak ada batasannya dalam sms yang berarti tidak ada batasan jumlah preminya.

Sedangkan jika dinilai dari segi akad, jenis asuransi semacam ini tidak begitu jelas, karena tidak ada ijab qobul yang mana tidak ada kesepakatan yang jelas antara nasabah dengan pihak asuransinya, dan tidak ada buku polisnya. Hanya saja kita tetap mendapat no polis dan no ref yang mana nomor tersebut akan berganti-ganti tiap 10 hari sekali.

Selama dalam masa perjanjian jika peserta tidak mengalami musibah apapun, maka peserta tidak akan mendapatkan apa-apa termasuk premi yang sudah disetornya. Sedangkan, keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota (jumlah premi yang disetor sedikit) menerima dana pembayaran klaim yang mana dalam hal ini jumlah yang akan diberikan jauh lebih besar dari jumlah premi yang telah disetor. Dan pada sisi inilah *maysi>r* terjadi pada asuransi ini.

Dari semua penjelasan dan dari 4 prinsip di atas, maka dapat diketahui bahwa asuransi *Commlife Max* ini menurut Islam tidak dibenarkan karena:

Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam, Jakarta, CV Haji*

Masagung, cet. 8, 1994

Muhammad syakir Sula, *konsep dan eksistensi bisnis asuransi syari'ah di*

Indonesia, jurnal AAMAI, Jakarta, Tahun VII-2003

Murtadha Mutahhari, *Asuransi dan Riba*, (bandung: Pustaka Hidayah, 1995)

Pius A. Partanto, dan Dahlan Al-Barris, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola,

2001

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *KUHD dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta: PT.

Pradinya Paramita, cet.27, 2002

Sunan at-Turmudzi, *Kitab al-Sifat al-Qiyamah wa ar-Rakaik al-Wara*, Bab 60,

Warkum sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga terikait (BMUI*

& Takaful) di Indonesia

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa,

Cet.9,1991)

Formulir *Telkomsel*

Telkomsel Cash. (Diakses dari web Telkomsel,

<http://Www.Telkomsel.Com/Commerce/T-Cash> (20 april 2011)

Commlife Max. Tentang kami. (Diakses dari web *Commlife Max*,

<http://www.Commonwealth Life.co.id> (20 Mei 2011)

Commlife Max. Tentang kami, (Diakses dari web *Commlife Max*,

<http://www.Pageinsider.com/Commlife.co.id> (12 Mei 2011)